



WALIKOTA KEDIRI

INSTRUKSI WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.55/ I /419.16/2016

TENTANG GERAKAN MASYARAKAT ANTI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

WALIKOTA KEDIRI,

Dalam rangka melindungi anak dari kerawanan bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan masa depan anak, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian;
2. Camat dan Lurah;
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- Untuk :
- KESATU : Segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Masyarakat Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GM-AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.
- KEDUA : Khusus kepada Camat diminta untuk segera melakukan :
- Membentuk satuan tugas perlindungan anak tingkat kecamatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur dari TNI dan POLRI tingkat kecamatan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi kesejahteraan sosial, serta perwakilan dari puskesmas;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak pada kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - Membuat laporan tentang upaya perlindungan anak setiap 3 bulan sekali kepada Walikota dan melaporkan secara insidental jika ada kasus-kasus menonjol yang terjadi di wilayah kecamatan.

- KETIGA** : Khusus kepada Lurah diminta untuk segera melakukan :
- a. Melakukan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka upaya perlindungan anak berbasis masyarakat;
 - b. menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang pencegahan kejahatan seksual terhadap anak kepada segenap lapisan masyarakat;
 - c. Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak di kelurahan dengan melibatkan kader-kader kemasyarakatan, tokoh agama, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi kesejahteraan Sosial, bidan kelurahan, Babinkamtimas dan Babinsa;
 - d. Memfasilitasi sekretariat satuan tugas perlindungan anak yang berfungsi sebagai tempat koordinasi dan rumah kemitraan jika ada permasalahan yang melibatkan anak-anak termasuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual; dan
 - e. Membuat laporan tentang upaya perlindungan anak setiap 3 bulan sekali kepada Walikota melalui Camat dan melaporkan secara insidental jika ada kasus-kasus menonjol yang terjadi di lingkungan kelurahan.

KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Juni 2016

WALIKOTA KEDIRI,



ABDULLAH ABU BAKAR, SE.